

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* (STUDI
PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syari'ah*

Oleh:

NOVITA SARI LUBIS

NIM. 17 401 00110

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* (STUDI
PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syari'ah*

Oleh:

NOVITA SARI LUBIS
NIM. 17 401 00110

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* (STUDI
PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syari'ah*

Oleh:
NOVITA SARI LUBIS
NIM. 17 401 00110

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Muhammad Wandy Syah R. Hutagalung, M.E
NIP. 1990227 201903 1 008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Novita Sari Lubis**
Lampiran : Eksemplar

Padangsidimpuan, September 2024

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Novita Sari Lubis** yang berjudul "**Analisis Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si.
NIP. 19780818 200901 0 015

Pembimbing II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 1990227 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari Lubis
NIM : 17 401 00110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 September 2024

Saya yang Menyatakan,



**Novita Sari Lubis
NIM . 17 401 00110**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syahada Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : NOVITA SARI LUBIS
NIM : 17 401 00110
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah)**. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 12 September 2024
Saya yang menyatakan,



Sari Lubis
NIM. 17 401 00110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitiung, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Novita Sari Lubis
NIM : 17 401 00110
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli Online Dengam Menggunakan Sistem Dropshipping (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah)

Ketua

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN. 2017038301

Anggota

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN. 2017038301

M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/30 Juli 2024
Pukul : 08.00 s/d 10.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/68,75 (C)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,61
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <https://febi.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* (STUDI PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH).
Ditulis Oleh : NOVITA SARI LUBIS
NIM : 17 401 00110

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 26 Juni 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PROF. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : NOVITA SARI LUBIS
NIM : 17 401 00110
Judul : ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIPPING* (STUDI PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH)

Sistem *dropshipping* merupakan suatu produk penjual atau *dropshipper* yang hanya bermodalkan foto dari pihak *supplier* tanpa melakukan penyetokan barang dan pengiriman barang dilakukan secara langsung oleh *supplier* kepada konsumen atau pembeli tetapi dengan menggunakan identitas pengirim adalah identitas penjual. Sistem jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* sudah sangat populer dikalangan masyarakat bahkan dikalangan mahasiswa. Diantaranya ialah Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang telah melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini. Maka dari itu, sistem *dropshipping* ini menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat diminati di era perkembangan teknologi saat ini. Sehingga mahasiswa Prodi Perbankan Syariah salah satunya harus mempunyai gelar *sociopreneur* yang berkaitan dengan kewirausahaan yang dikaji dengan menggunakan etika bisnis islam. *Sociopreneur* adalah seseorang yang berwirausaha berbasis bisnis, misi utama menciptakan *social-impact*, seperti meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat kelas menengah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang mekanisme transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa prodi perbankan syariah dan faktor apa yang menyebabkan mahasiswa prodi perbankan syariah melakukan transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisannya tertulis dari orang-orang yang diamati. Teknik data yang digunakan adalah berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* yaitu yang dimana penjual atau si *dropshipper* melakukan promosi barang atau produk yang djualkan dar *supplier* dengan cara mengupload foto-foto atau video barang tersebut melalui social media seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp. Pembeli yang memesan barang akan menghubungi si penjual atau *dropshipper* sekaligus membayar barang tersebut. Dan si penjual atau *dropshipper* akan memproses pesanan pembeli sesuai dengan pesanan tersebut.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli *Online*, *Dropshipping*

ABSTRACT

Name : NOVITA SARI LUBIS

Reg. Number : 17 401 00110

Thesis Title : ANALYSIS OF ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS USING THE DROPSHIPPING SYSTEM (STUDY OF SHARIA BANKING STUDI PROGRAM STUDENTS)

The *dropshipping* system is a seller or *dropshipper* product that only capitalises on photos from the *supplier* without stocking goods and shipping goods is carried out directly by the *supplier* to consumers or buyers but using the sender's identity is the identity of the seller. The online buying and selling system using the dropshipping system is very popular among the public and even among students. Among them are Sharia Banking Study Program students who have been buying and selling online using this dropshipping system. Therefore, this dropshipping system has become a business opportunity that is very popular in the current era of technological development. So, one of the students of the Sharia Banking Study Program must have a sociopreneur title related to entrepreneurship which is studied using Islamic business ethics. Sociopreneur is someone who is a business-based entrepreneur, whose main mission is to create social impact, such as improving the dignity and standard of living of middleclass people. The aim of this research was to find out information about the mechanism of online buying and selling transactions using the dropshipping system carried out by sharia banking study program students and what factors cause sharia banking study program students to carry out online buying and selling transactions using the dropshipping system. The approach taken in this research is qualitative research, where this research procedure produces descriptive data in the form of written words or oral from the people observed. The data techniques used are interviews and documentation. The results of this study indicate that the mechanism of online buying and selling transactions using the *dropshipping* system is where the seller or *dropshipper* promotes the goods or products sold from the supplier by uploading photos or videos of these items through social media such as Instagram, Facebook and Whatsapp. Buyers who order goods will contact the seller or *dropshipper* as well as pay for the goods. And the seller or *dropshipper* will process the buyer's order in accordance with the order.

Keywords: Transactions, *Online Buying and Selling, Dropshipping*

ملخص

الاسم	: نوفيتا ساري لوبيس
الرقم	: ١٧٤٠١٠١١٠
العنوان	: تحليل معاملات البيع والشراء عبر الإنترنٌت باستخدام نظام الشحن المباشر (دراسة طلاب برنامج دراسة المصارف الإسلامية)

نظام الشحن المباشر هو نظام يعتمد على استخدام البائع صور المورد فقط دون تخزين البضائع، حيث يتم تسليم البضائع مباشرةً من المورد إلى المستهلك أو المشتري، باستخدام هوية المرسل. يحظى نظام البيع والشراء عبر الإنترنٌت باستخدام نظام الشحن المباشر بشعبية كبيرة بين الجمهور، حتى بين الطلاب. من بينهم طلاب برنامج دراسة المصارف الإسلامية الذين أجروا عمليات شراء عبر الإنترنٌت باستخدام هذا النظام. لذلك، يُعد هذا النظام من أكثر فرص الأعمال رواجاً في عصر التطور التكنولوجي الحالي. يشترط على طلاب برنامج الدراسات المصرفية الإسلامية الحصول على شهادة في ريادة الأعمال الاجتماعية، تدرّس وفقاً لأخلاقيات الأعمال الإسلامية. رائد الأعمال الاجتماعية هو شخصٌ يعمل في مجال الأعمال التجارية، وتمثل مهمته الرئيسية في إحداث تأثير اجتماعي، مثل تحسين كرامة ومستوى معيشة الطبقة المتوسطة. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة آلية عمليات البيع والشراء عبر الإنترنٌت التي يُجريها طلاب برنامج الدراسات المصرفية الإسلامية، والعوامل التي تدفعهم إلى القيام بعمليات البيع والشراء عبر الإنترنٌت باستخدام نظام دروبشيبينغ. أتبعت هذه الدراسة منهاجاً بحثياً نوعياً، حيث يُنتج هذا الإجراء البحثي بيانات وصفية شفهياً أو كتابياً من الأشخاص الذين خضعوا للمراقبة. أما تقنيات جمع البيانات، فتُستخدم فيها المقابلات والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن آلية عمليات البيع والشراء عبر الإنترنٌت تعتمد على نظام دروبشيبينغ، حيث يقوم البائع أو المرسل بالترويج للسلع أو المنتجات التي يبيعها الموردون من خلال تحميل صور أو مقاطع فيديو للسلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وواتساب. سيتواصل المشترون الذين يطلبون البضائع مع البائع أو الموزع المباشر (دروبشيبينغ) ويدفعون ثمنها. وسيتولى البائع أو الموزع المباشر معالجة طلب المشتري وفقاً لذلك.

الكلمات المفتاحية: المعاملات، الشراء والبيع عبر الإنترنٌت، دروبشيبينغ

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING (STUDI PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH)” Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

-
-
-
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembanga, Ibu Dr. Rukiah, S. E, M. Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Ibu Rini Hayati Lubis, M.P., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah. Serta seluruh civitas Akademika UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta para pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada cinta pertama saya ayah saya tercinta Alm.Parlaungan Lubis dan Ibu saya tercinta Sukasih yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moral dan materil demi kesuksesan studi peneliti sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, serta sabar menanti kelulusan putrinya. Semoga ALLAH SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga Firdaus-Nya. Serta saudara-saudara peneliti Zakaria Lubis, Supra Yetno Lubis, yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup peneliti, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
8. Untuk suamiku Pebri Situmorang, dan sahabat-sahabatku Melida Yanti Nsution, Hapipah Damayanti Siregar, Putri Wahyuni Pane, Melda Yanti Rangkuti, Ima Sari Harahap, Aisyah Lestari, Nurpatimah Siregar, serta teman-teman yang tidak dapat peneliti ucapkan namanya satu-persatu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 khususnya Program Studi Perbankan Syariah 3 (PS-3) dan rekan-rekan

Asrama Putri UIN SYAHADA Padangsidimpuan khususnya Asrama D yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih gelar S.E (Sarjana Ekonomi), semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, September 2024
Peneliti

NOVITA SARI LUBIS
NIM: 17 401 00110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
ڻ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ڻ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....ا....و..و	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
...ء..ء	Kasrah dan ya	i	i dan garis di bawah
....ڻ	dommah dan wau	u	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

Jl. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

-
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. KerangkaTeori	12
1. Analisis	12
a. Pengertian Analisis	12
b. Fungsi dan Tujuan Analisis	12
c. Macam -macam Analisis.....	13
2. Transaksi.....	13
a. Pengertian Transaksi.....	13
b. Jenis-jenis Transaksi	14
3. Jual Beli	14
a. Pengertian Jual Beli	14
b. Dasar Hukum Jual Beli	15
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
d. Macam-macam Jual Beli.....	18
e. Prinsip Jual Beli.....	18
4. Jual Beli <i>Online</i>	19
a. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	19
b. Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli <i>Online</i>	20
5. Jual Beli Salam	23
a. Pengertian Salam	23
b. Landasan Syariah.....	24
c. Rukun Salam.....	24
d. Syarat Salam	24

6.	Sistem	25
a.	Pengertian Sistem	25
b.	Karakteristik Sistem.....	25
7.	<i>Dropshipping</i>	26
a.	Pengertian <i>Dropshipping</i>	26
b.	Mekanisme <i>Dropshipping</i>	27
c.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropshipping</i>	28
B.	Penelitian Terdahulu	30
C.	Kerangka Pikir	37

BAB III METODEOLOGI PENELITIAN

A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B.	Jenis Penelitian	38
C.	Sumber Data	38
1.	Data Primer.....	38
2.	Data Sekunder.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
1.	Wawancara	39
2.	Dokumentasi	39
3.	Observasi	40
E.	Teknik Analisis Data.....	40
1.	Reduksi Data.....	40
2.	Penyajian Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum UIN SYAHADA	41
1.	Sejarah Singkat UIN SYAHADA	41
2.	Visi dan Misi UIN SYAHADA	44
a.	Visi	44
b.	Misi.....	45
3.	Tujuan	45
4.	Lambang	46
B.	Sejarah Berdirinya FEBI	47
1.	Struktur Organisasi	48
2.	Visi Dan Misi FEBI	48
3.	Tujuan.....	49
4.	Jurusan.....	49
C.	Hasil Penelitian	51
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	59

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA **DAFTAR RIWAYAT HIDUP** **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tabel Penelitian Terdahulu	30
Tabel IV.1	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Konsep Dripshipping	27
Gambar II.2	Kerangka Berpikir	37
Gambar IV.1	Logo UIN Syahada Padangsidimpuan	46
Gambar IV.2	Deskripsi Logo UIN Syahada padangsidimpuan	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini transaksi jual beli sudah menggunakan media sosial (*online* atau juga *e-commers*). Jual beli adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.¹ Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat didalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Untuk saat ini jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada.¹

Hal ini sangat berbeda dengan transaksi jual beli pada zaman dahulu yang tidak menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, bahkan pada zaman dahulu orang melakukan jual beli dengan cara *barter* (pertukaran barang dengan barang) sebelum adanya mata uang sebagai alat tukar yang sah seperti sekarang, dalam transaksi jual beli *online* ada beberapa masalah yang ditemukan terkait adanya unsur-unsur ketidakjelasan barang, dimana barang yang diperjualbelikan tidak kelihatan wujud asli barang atau adanya unsur-unsur ketidakpastian barang dalam proses terjadinya transaksi jual beli *online*.

¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Surabaya: Duta Media, 2020), h. 2

Dalam suatu kegiatan transaksi jual beli atau bisnis yang menggunakan perangkat elektronik atau media internet, sehingga sebuah perusahaan dapat langsung dengan mudah berinteraksi dengan pihak lainnya, seperti *supplier*, rekan bisnis dan customernya disebut dengan *e-bisnis*.² *E-bisnis* juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang didalamnya tidak hanya ada kegiatan pembelian, pembayaran barang, tetapi juga disertai dengan pelayanan konsumen, kolaborasi dengan partner bisnis dengan menggunakan dukungan media elektronik sebagai alat transaksi, setiap proses pembelian secara elektronik dan juga mengatur pelayanan pelanggan sampai bekerjasama dengan *partner* (mitra usaha).¹ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya yang tidak memungkinkan pihak pembeli melihat barang yang dijual oleh si penjual tersebut secara langsung.

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal sekalipun akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* diartikan sebagai suatu usaha penjualan produk tanpa memiliki produk apapun. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual.³ Dalam hal ini penjual menjual barang ke pelanggan bermodalkan gambar dari pemilik (*supplier*) tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang sudah

² Zaenal Arifin, *E-Business Strategi, Model, dan Penerpannya*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2021), h. 2

³ Andi Triyawan dan Suthorik Eri Nugroho. “Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 2, Desember 2018, h.230

dinaikkan (*mark up*). Jadi intinya terdapat tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.

Bagi pebisnis *online* yang menjadi salah satu kendala utama yang banyak dialami adalah menyediakan barang yang harus dijual atau jasa yang dijual, menyetok barang membutuhkan modal, yang kadang menjadi masalah besar bagi pebisnis dengan modal kecil. Penyediaan stok barang juga membuat keuntungan pebisnis *online* lebih kecil, karena mereka harus membayar ongkir (ongkos kirim) dari *supplier* ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Ada juga pemasalahan lain yang sering timbul akibat sistem *dropshipping* ini yaitu diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam hal pembayaran, ketidak tepatan waktu dalam penyerahan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebagaimana sudah dijanjikan.

Sistem *dropshipping* setiap kegiatan transaksi jual beli *online* dapat diselesaikannya dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari pihak penjual itu sendiri maupun pembeli, dan ia juga tidak perlu direpotkan dengan menyetok barang. Transaksi dengan sistem ini memberikan kemudahan baginya karena barang yang ia jual dikirimkan secara langsung oleh pihak *supplier* ke alamat pembeli/konsumen. Jadi ia tidak perlu direpotkan lagi dengan mempacking barang tersebut. Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* merupakan jual beli yang termasuk ke dalam jual beli *salam*.

Dimana jual beli *salam* itu merupakan bentuk jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dikemudian hari.

Dalam sistem *dropshipping* proses pemasaran biasanya dilakukan dengan melalui *online* karena lebih mudah dan lebih efektif untuk dingunakan. Mereka juga tidak harus memiliki barangnya, karena cukup dengan menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara online seperti di *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram* dan media lainnya. Jika ada pesanan yang masuk mereka hanya perlu menghubungi *supplier* atau grosir tempat mereka mengambil produk dan setelah itu para *supplier* atau grosir akan mengirimkan barangnya langsung kepada pembeli dengan nama pengirim adalah nama yang menjual atau yg memasarkan produk tersebut.¹

Transaksi jual beli *dropshipping online* menurut hukum islam boleh dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, hingga ada dalil khusus yang melarang transaksi tersebut dalam islam. Kaidah hukum muamalah dalam islam adalah boleh selama ada dalil atau nash syari yang melarang muamalah tersebut. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa *dropshipping* itu halal karena dalam hukum jual beli tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain (*samsarah*) dan juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu (*salam*). Sistem *dropshipping* sama halnya dengan sistem broker atau makelar. Mekanismenya ketika pembeli sudah menyatakan kesepakatannya dalam jual beli kemudian *buyer* (si pembeli) segera mentransfer sejumlah uang ke rekening, namun rekening yang dituju adalah rekening agen

bukan rekening si *dropshipper* (penjual), ketika dana sudah masuk barulah pihak agen memberikan *fee* atau upah atas jasa penjualan produk tersebut.

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مُّنْكَحٌ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”

Dalam ayat tersebut dijelaskan prinsip dalam berbisnis atau berdagang.

Setiap muslim harus menjalani kehidupannya dan meyakini bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukannya. Pernyataan al-Qur'an yaitu mengenai “dengan jalan yang batil” berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Makna perdagangan yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui barang atau sesuatu yang akan diambilnya tanpa adanya tindakan kecurangan maupun penipuan.

Perbedaan yang sangat jelas antara transaksi jual beli pada umumnya dengan transaksi jual beli menggunakan sistem *dropshipping* yaitu terletak pada proses transaksinya yang kurang jelas sehingga nampak nya belum memenuhi rukun dan syarat jual beli sepenuhnya dalam pandangan hukum islam. Ditinjau dari mekanismenya transaksi *e-commerce* pada jual beli *dropshipping*, dapat disamakan dengan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka secara tunai pada saat transaksi berlangsung (*bai' as-salam*) dan ada juga pembayaran yang

dilakukan diakhir transaksi (*bai' al-istishna*) dari segi pembayaran tersebut mekanismenya hampir sama dalam waktu pembayaran dan penyerahan objek transaksi jual beli pada umumnya dengan jual beli online. Hanya yang membedakan adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online diantaranya konsumen sebagai pembeli, *dropshipping* sebagai penjual dari pemilik barang yang diperdagangkan melalui internet. Pihak bank sebagai pihak yang bertugas menyalurkan dana dari masing-masing pihak, dan pihak terakhir jasa kurir yang menyalurkan barang dari penjual ke tangan konsumen.⁴

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan kepada mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang berpendapat tentang sistem *droshipping*, didalam pelaksanaan jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem *droshipping* ini mengatakan bahwa jual beli saat ini sangat memudahkan bagi seseorang yang ingin melakukan bisnis karna bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa menyetok barang sehingga tidak takut barang tidak akan terjual ataupun tidak laku. Banyak faktor yang menyebabkan sebagian atau kebanyakan orang menggunakan sistem *dropshipping*, yaitu mempermudah dalam menjalankan penjualan, tidak merungikan bagi pihak mana pun.

Berdasarkan dari beberapa mahasiswa yang telah peneliti wawancara bahwa jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dimana bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* terdapat beberapa resiko yang sering terjadi, resiko yang sering muncul pada saat melakukan transaksi tersebut

⁴ Muh.Akbar, "Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam", Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2020, Vol.5., No. 2 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> h. 16

yaitu, pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau pun menyentuh barang yang akan dipesan mereka. Ketidakjelasan informasi yang disampaikan tentang barang yang ditawarkan kepada pembeli. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha (*supplier*). Kadang barang tidak sesuai dengan yang dipesan. Resiko pada sistem dropshipping sangat rentan terjadi penipuan pada pihak pembeli karena barang diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya dan harga jualnya.

Dibalik seringnya terjadi resiko ada juga keuntungan yang didapatkan dalam berjualan *online* menggunakan sistem *dropshipping*. Keuntungan yang biasanya didapatkan dalam berjualan online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu mempermudah dalam menyelesaikan penjualan yang dapat diselesaikan dengan baik tidak merugikan pihak manapun baik pihak penjual itu sendiri maupun pihak pembeli dan tidak direpotkan juga dengan menyetok barang tersebut.

Sistem jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* sudah sangat populer dikalangan masyarakat bahkan dikalangan mahasiswa. Diantaranya ialah Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang telah melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini. Maka dari itu, sistem *dropshipping* ini menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat diminati di era perkembangan teknologi saat ini. Sehingga mahasiswa Prodi Perbankan Syariah salah satunya harus mempunyai gelar *sociopreneur* yang berkaitan dengan kewirausahaan yang dikaji dengan menggunakan etika bisnis islam. *Sociopreneur* adalah seseorang

yang berwirausaha berbasis bisnis, misi utama menciptakan *social-impact*, seperti meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat kelas menengah.¹

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini menjadi menarik untuk dikaji karena mengingat bahwa kepemilikan barang yang dijual oleh penjual atau *dropshipper* serta juga dengan mempertimbangkan kemaslahatannya dan kemudharatannya akan transaksi ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING (STUDI PADA MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH)”**

B. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diuraikan batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis

Analisis merupakan proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan

2. Transaksi

Transaksi merupakan segala aktivitas yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan atau kepemilikan kekayaan diantara kedua belah pihak tersebut.

3. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* juga merupakan transaksi tanpa tatap muka langsung oleh penjual dan pembeli, hanya melakukan transfer data lewat media sosial antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, kemajuan teknologi informasi seperti pada saat inilah yang biasanya memungkinkan transaksi jarak jauh, siapapun dan dimanapun dapat berinteraksi walaupun tanpa tatap muka (*face to face*).

4. *Dropshipping*

Dropshipping adalah metode pengiriman dimana penjual menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari produsen.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian membatasi masalah ini supaya hanya fokus pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa prodi perbankan syariah?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa prodi perbankan syariah melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping*?

E. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa prodi perbankan syariah
2. Untuk mengetahui apa saja itu faktor yang menyebabkan *dropshipper* mahasiswa prodi perbankan syariah melakukan transaksi jual beli online dengan *dropshipping*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*.
2. Bagi mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mahasiswa lain dibidang yang sama serta menambah buku-buku di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bagi Universitas, penelitian ini dapat diharapkan sebagai pedoman bagi Universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis islam.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN membahas mengenai latar belakang penelitian, batasan masalah, batasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kengunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI yang berisi tentang pembahasan lebih luas mengenai transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping dikalangan mahasiswa FEBI UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

BAB III METODEOLOGI PENELITIAN yang terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian yang membahas tentang tempat dilakukannya penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian yang dingunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang dingunakan yaitu data data primer, teknik pengumpulan data berisi tentang penjelasan mengenai data yang dingunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN berisi tentang kesimpulan yang didapatkan selama menyelesaikan penelitian yang dilakukan, sedangkan saran menjelaskan tentang pengkritikan dari hasil penelitian selama melakukan penelitian.

BAB V PENUTUPAN berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan yang didapatkan berdasarkan metode yang dingunakan. Untuk saran ditujukan kepada para peneliti yang akan menggunakan skripsi penulis sebagai rujukan, para pembuat kebijakan dan lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.

b. Fungsi dan Tujuan Analisis

Berikut beberapa fungsi dan tujuan dari analisis yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu.
- 2) Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini agar data yang telah didapatkan, pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami.
- 3) Memilih Langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapatkan persiapan yang tepat guna sesuai kebutuhan.
- 4) Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan.

c. Macam-macam Anlisis

Berikut ini merupakan macam-macam metode analisis yaitu sebagai berikut:

- 1) Analisis Data secara Kualitatif, metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi dilakukan dengan menginterpretasi tabel, grafik, ataupun angka-angka yang ada, baru kemudian melakukan penguraian dan penafsiran.
- 2) Analisis Data secara Kuantitatif, metode analisis data secara kuantitatif merupakan metode analisis yang menggunakan alat statistik, dengan kata lain analisis dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua jenis alat statistik yang biasanya digunakan yakni statistic deskriptif dan statistik inferensial.⁵

2. Transaksi

a. Pengertian Transaksi

Transaksi merupakan segala aktivitas yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan atau kepemilikan kekayaan diantara kedua belah pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan dengan urusan keuangan dan juga mengenai kepemilikan produk baik itu kepemilikan terhadap barang maupun jasa.¹ Transaksi dapat juga dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah maupun berkurang. Kegiatan transaksi dapat dilaksanakan

⁵

M.

Padil,

Tinjauan

Pustaka,

<http://fekbis.repository.unbin.ac.id/id/eprint/260/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>, (diakses tahun 2023)

oleh organisasi kelompok maupun perorangan. Dan transaksi juga dapat berlangsung antar pihak dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi maupun perorangan.

b. Jenis-Jenis Transaksi

Jenis-jenis transaksi tebagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1) Transaksi Internal

Transaksi internal adalah transaksi yang hanya melibarkan personalia dari sebuah perusahaan. Jadi transaksi ini terjadi didalam perusahaan dan tidak melibatkan pihak lain yang ada diluar perusahaan.

2) Transaksi Eksternal

Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar dari sebuah perusahaan. Berbeda hal dengan transaksi internal yang tidak memerlukan keterlibatan pihak eksternal perusahaan sama sekali, disini transaksi eksternal membutuhkan keterlibatan pihak-pihak eksternal perusahaan sebagai mitra transaksi.

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *Mutlaq al-mubadadah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan kata lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukarsesuatu dengan sesuatu.⁶ Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 63

(barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut istilah atau terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara kesukarelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan sesuai dengan perjanjian dan juga ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Jual beli sebagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁷ Berikut merupakan dasar hukum dalam jual beli bersumber dari Al-Qur'an antara lain: Q.S. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba"

Berikut merupakan dasar hukum dalam jual beli bersumber dari Al-Qur'an antara lain: Q.S. An-Nisa: 29

⁷Ibid., h. 22

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan penipuan. Ketika Rasulullah SAW dalam sabdanya ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam Hadis berikut: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَ اللَّهُ رَجَلًا سَمِحًا أَدَّ ابَاعَ وَادَّ اشْتَرَى وَادَّ افْتَنَى (صححه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir r.a. katanya: Rasulullah SAW bersabda: Allah mengasihani seseorang yang murah hati bila menjual, bila membeli dan bila menawar.” (HR. Bukhari)⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) *Akid* (orang yang melakukan akad)
- 2) *Mu'qud Alaihi* (barang yang diperjual belikan)
- 3) *Sighat*, yang terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan)¹

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

⁸Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 177.

- 1) *Akid* (orang yang melakukan akad), diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, baligh). Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) *Mu'qud Alaihi* (barang yang diperjual belikan), syarat-syaratnya adalah:
 - a) Barang itu ada ketika transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
 - c) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
 - d) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung (seperti jual beli salam).
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul), syaratnya:
 - a) Ungkapan ijab dan qabul diucapkan secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - b) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain).
 - c) Ungkapan ijab dan qabul boleh diucapkan secara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab dan qabul.⁹

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 68

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besar terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli sahJual beli sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Maka akad jual beli itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.
- 2) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli.

e. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berikut ini adalah merupakan prinsip-prinsip dasar dari kegiatan transaksi jual beli dalam aktivitas ekonomi Islam yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid), prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia.
- 2) Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*), prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan dan penyamaran.
- 3) Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjual belikan.

- 4) Prinsip keadilan, prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menyalimi.
- 5) Prinsip sahih, suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.¹

4. Jual Beli *Online*

a. Pengertian jual beli *online*

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Sedangkan secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.¹⁰ Adapun kata *online* berarti terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan komputer atau dikontrol komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya.

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya melalui internet atau secara *online* yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu

¹⁰ Daharmi Astuti, “Persepri Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, h. 16

langsung atau saling menatap muka secara langsung.¹¹ Jual beli *online* juga merupakan transaksi tanpa tatap muka langsung oleh penjual dan pembeli, hanya melakukan transfer data lewat media sosial antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, kemajuan teknologi informasi seperti pada saat inilah yang biasanya memungkinkan transaksi jarak jauh, siapapun dan dimanapun dapat berinteraksi walaupun tanpa tatap muka (*face to face*). Yang terpenting komunikasi jangan sampai terputus supaya tidak hilang antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi online.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* merupakan proses tukar menukar barang dengan barang yang terhubung, terkoneksi, aktif dan beroperasi melalui jaringan melalui sosial media/internet yang didalamnya ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

Jual beli *online* banyak diminati karena memiliki beberapa kelebihan yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli
- 2) Tidak membutuhkan waktu yang lama
- 3) Hemat biaya Jangkauan pasar yang lebih luas
- 4) Jangkauan pasar yang lebih luas

Dalam bisnis jual beli *online*, biaya operasional yang dibutuhkan cenderung lebih murah, hal ini karena jual beli *online* dapat dikerjakan dimana pun dan kapan pun.

¹¹ Tiara Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, h. 55

Dengan jual beli *online*, jangkauan pasar yang dapat diraih akan lebih luas berkat adanya jaringan internet yang dapat membantu pemasaran bisnis yang kita jalankan hingga mencakup semua daerah bahkan sampai ke negara lain.

Adapun beberapa kekurangan dari jual beli online adalah sebagai berikut:

- 1) Banyak penipuan-penipuan dalam melakukan transaksi online
- 2) Standar dari barang yang tidak sesuai dengan aslinya
- 3) Adanya ketergantungan terhadap kualitas koneksi internet.¹²

Dalam islam, setiap menjalankan suatu akstivitas bisnis atau transaksi maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Berikut beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam dalam menjalankan bisnis ataupun usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesatuan (*Unity*) ialah kesatuan yang sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek-aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial yang menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
- 2) Keseimbangan (*Equilibrium*) berarti menunjukkan kepada para pebisnis muslim untuk dapat merealisasikan tindakan-tindakan yang dapat memposisikan dirinya dan juga orang lain dalam kesejahteraan duniaawi dan juga keselamatan akhirat.

¹²Ibid., h. 38

- 3) Kehendak bebas (*Free Will*), Kemampuan untuk memilih diantara berbagai rencana tindakan yang berbeda. Konsep ini juga mengandung arti bahwa manusia bebas memilih seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya.
- 4) Tanggungjawab (*responsibility*), dalam sistem ekonomi syariah setiap manusia dalam melakukan setiap aktivitas apapun akan dimintai pertanggungjawaban dari atas apa yang dilakukan. Maka dari itu setiap pebisnis harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan apa yang akan dilakukan.¹

Dalam Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak. Berikut ini adalah merupakan prinsip-prinsip dasar dari kegiatan transaksi jual beli dalam aktivitas ekonomi Islam yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Larangan berbuat zalim

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam kontek muamalah adalah melakukan suatu yang seharusnya tidak dilakukan.

- 2) Larangan Gharar

Gharar dalam bahasa arab bermakna akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Didalam konteks bisnis, gharar berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang cukup, atau mengambil resiko sendiri

dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan benar akibatnya.¹³

3) Larangan melakukan penipuan (*tadlis*)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

4) Larangan Riba

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam transaksi atau muamalah yaitu riba fadl dan riba nasi'ah.¹

Adapun landasan tentang larangan riba antara lain sebagai berikut:

Q.S Ali Imran (3) ayat 130:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَوْا أَضْعَافًا مُضَعَّفَةٌ وَأَتْقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ ۱۳۰

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada ALLAH agar kamu beruntung.

5. Jual Beli Salam

a. Pengertian Salam

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.¹⁴

¹³ Azhari Akmal Taringan, "Etika & Spiritualitas Bisnis", (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 103

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Teori*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 108

b. Landasan Syariah

Landasan syariah tafsaksi jual beli salam terdapat dalam Al-Qur'an.Q.S. Al-Baqarah: 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبُ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

c. Rukun Salam

Pelaksanaan jual beli salam harus memenuhi sejumlah rukun salam yaitu:

- 1) *Muslam* (pembeli)
- 2) *Muslam ilaih* (penjual)
- 3) Modal atau uang
- 4) *Muslam fih* (barang yang dipesan)
- 5) *Sighat* (ucapan)

d. Syarat salam

Adapun syarat jual beli salam yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji
- 2) Cakap dalam bertindak
- 3) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- 4) Barang harus jelas spesifikasinya

- 5) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 6) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.¹

6. Sistem

a. Pengertian Sistem

Secara umum sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Sedangkan secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya.¹⁵

b. Karakteristik Sistem

Secara umum suatu sistem mempunyai karakteristik-karakteristik yaitu sebagai berikut:

1) Komponen Sitem

Suatu sistem terdiri dari beberapa komponen-komponen yang tentu saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan.

¹⁵ Ridho Saputra, “*Pengembangan Sistem Rental Kamer Online*”, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 2, No. 6, Juni 2018, h. 2221

2) Batasan Sistem

Batasan sistem merupakan suatu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau sistem dengan ruang lingkup luarnya.

3) Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar sistem merupakan apapun yang ada diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem tersebut dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat merugikan.

4) Penghubung Sistem

Penghubung sistem adalah merupakan suatu media yang menghubungkan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya.

7. *Dropshipping*

a. Pengertian *Dropshipping*

Dropshipping adalah metode pengiriman dimana penjual menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari produsen.


Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (penjual) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier/toko* tanpa harus menyetok barang dan menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh si penjual (*dropshipper*) atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *reseller*. Sistem *dropshipping* ini merupakan strategi yang sering digunakan disisi distributor. Pada awalnya

tahapan produk dari *supplier* untuk sampai ke tangan konsumen cukup panjang, tetapi strategi *dropshipping* ini pemasok akan langsung mengirimkannya ke konsumen pemakai dan bukan kepada penjual, agar menghemat waktu dan biaya pengangkutan ulang.¹⁶

b. Mekanisme *Dropshipping*

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *retailer* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier/toko* (tanpa harus menyetok barang) dan menjualnya ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *supplier*. Dengan sistem ini, usaha *supplier* menjadi lebih ringan dalam memasarkan produk. Maka semakin banyak *dropshipper*, semakin banyak pula “tenaga pemasaran” yang mereka miliki untuk memasarkan produknya ke jaringan yang lebih luas.

Berikut mekanisme *dropshipping*.



Gambar II.1 Konsep *Dropshipping*

Sumber: Terobosan Berjualan Online *Dropshipping*

¹⁶ Ria Arifanti, “Pelakuan Strategi Dropship Dalam Supply Chain Pada Industri Keramik”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.4, No.3, Desember 2019, h. 247

Skema diatas menjelaskan:

- 1) *Supplier* memberikan gambar dan info mengenai barang *dropship* yang akan di pasarkan oleh *dropshipper*. Dan *dropshipper* kemudian mengunggahnya di toko *online* yang dipersiapkan.
- 2) Konsumen membeli barang dari toko *online* (*dropshipping*) dengan melihat dan memilih barang di foto-foto yang bervariasi di media toko *online* dengan kriteria tertentu. Kemudian, konsumen membayar barang yang ia beli dengan mentransfer via rekening baik langsung sesuai harga dari *dropshipper* dan biaya pengiriman barang kepada konsumen atau ongkir dengan menyertakan identitas pemesanan (nama, alamat, nomor telepon). Proses transaksi ini biasanya dengan menggunakan *tool* keamanan, yang dikenal dengan *token*.
- 3) Kemudian toko *online* (*dropshipping*) mengkonfirmasikan barang yang diinginkan atau dipesan oleh konsumen ke perusahaan rekan (*dropshipping*) baik penyedia dan atau pemilik barang yang sesungguhnya.
- 4) Selanjutnya perusahaan rekan (*supplier*) baik penyedia atau pemilik barang yang sesungguhnya akan mengirim barang yang dipesan oleh konsumen. Walau demikian, nama yang dicantumkan adalah toko *online* (*dropshipping*) tersebut.¹

c. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Adapun kelebihan dari jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini
- 2) Tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang
- 3) Terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk
- 4) Dapat menjalankan usaha ini kapanpun dan dimana pun berada karena sistem ini tidak mengenal batas waktu dan ruang
- 5) Mendapat untung atau *fee* (upah) atau jasanya memasarkan barang milik *supplier*.¹⁷

Selain itu, ada beberapa kelemahan dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut:

- 1) Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar
- 2) Mendapat *complain* langsung dari konsumen padahal pengirim dan pemilik barang adalah *supplier*
- 3) Tidak bisa menjamin barang secara langsung karena barang tidak pernah sampai ke tangan *dropshipping*
- 4) Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*

Sistem *dropshipping* ini merupakan sistem jual beli *online* yang termasuk ke dalam jual beli salam. Adapun yang dimaksud dengan salam yaitu, bentuk jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dikemudian hari.

Sistem *dropshipping* ini merupakan sistem jual beli *online* yang termasuk ke dalam jenis jual beli salam. Adapun yang dimaksud dengan

¹⁷ Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume. IV No.2. Juli-Desember 2019, h. 243

salam yaitu: bentuk jual beli yang dimana pembayarnya dilakukan di muka dan penyerahannya barangnya dikemudian hari.

B. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian akan kuat jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan lebih dahulu atau yang disebut dengan penelitian terlebih dahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti tentang **ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING** adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1
Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Destyana (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018) ¹	Jual Beli Online Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Medan)	Sistem jual beli online di Distro Indie Clothing tersebut dilihat dari segi prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam, terutama dalam segi keadilan dan tauhid.
2.	Sugi Irmalasari (Skripsi, Fakultass Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2018) ¹⁸	Jual Beli <i>Online</i> dengan Menggunakan Sistem <i>Dropshipping</i> dikalangan Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.	Sistem jual beli <i>online</i> dengan <i>dropshipping</i> dilakukan dengan bermodalkan foto dari <i>supplier/toko</i> tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga yang di tentukan oleh <i>dropshipper</i> harga bersama antara <i>supplier</i> dan <i>dropshipper</i> . Adapun dampak dari sistem ini tidak

¹⁸ Sugi Irmalasari, Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dikalangan Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2018)

			merugikan bagi <i>supplier</i> , tetapi bagi <i>dropshipper</i> dan <i>customer</i> tentu memiliki dampak positif dan negatif (menguntungkan dan merugikan)
3.	Nur Khuzaimah (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019) ¹	Jual beli <i>Online</i> dengan <i>Dropshipping</i> Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)	Sistem <i>dropshipping</i> yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syari'ah IAIN Metro angkatan 2015 dalam konsep Islam sangatlah minim, sehingga dalam pelaksanaan jual beli <i>online</i> semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 IAIN Metro dalam Islam sama halnya dengan jual beli <i>salam</i> atau jual beli pesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu lalu menunggu barang yang dipesan tersebut.
4.	Fauziah A. Syaid (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam	Sitem <i>Dropshipping</i> Dalam Penjualan <i>Online</i> Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampuan Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)	Mekanisme jual beli dengan sistem <i>dropshipping</i> yaitu <i>dropshipper</i> mempromosikan barang dari <i>supplier</i> melalui media sosial kepada pembeli. Pembeli yang

	Negeri Parepare, 2019) ¹⁹		ingin memesan barang kepada <i>dropshipper</i> akan menghubungi <i>dropshipper</i> dan mengirim uang sesuai dengan jumlah harga barang ditambah biaya pengiriman kepada <i>dropshipper</i> .
5.	Makhfiroh (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019) ¹	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Dropshipping</i> Di Toko <i>Online</i> Rumah Warna_Corp	Praktik sistem jual beli <i>dropshipping</i> di toko <i>online</i> Rumah Warna_Corp merupakan sistem jual beli menggunakan mekanisme pendaftaran bagi <i>reseller</i> dengan membayar biaya pendaftaran. Penulis menggunakan akad jual beli salam dalam menganalisis praktik jual beli <i>dropshipping</i> , rukun dari jual beli salam juga sudah dipenuhi.
6.	Muhammad Juanri Tanjung (Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021) ²⁰	Praktek Sistem <i>Dropshipping</i> Pada Jual Beli <i>Online</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus <i>Dropshipper</i> Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)	Dalam pelaksanaan sistem <i>dropshipping</i> pada penjualan <i>online</i> yaitu shopee dan tokopedia dalam jual beli <i>online</i> , dikenal sistem <i>dropshipping</i> . Sistem <i>dropshipping</i> mempunyai fungsi menjualkan barang atau produk milik <i>supplier</i> . Jadi dalam sistem <i>dropshipping</i> , <i>dropshipper</i> tidak

¹⁹ Fauziah A. Syaid, Sitem *Dropshipping* Dalam Penjualan *Online* Pada Masyarakat Kel.Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam), *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019)

²⁰ Yayu Lestari, Kajian Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sitem *Dropshipper* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng), *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2021)

			memiliki produk sendiri melainkan hanya menjual produk orang lain.
7.	Yayu Lestari (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)	Kajian Jual Beli <i>Online</i> Dengan Menggunakan Sitem <i>Dropshipper</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng)	Praktik jual beli <i>online</i> sistem <i>dropshipper</i> yang dilakukan pedagang pakaian dipasar sentral kabupaten bantaeng adalah <i>dropshipper</i> mencari <i>supplier</i> ditoko shopee, mempromosikan melalui media sosial yaitu Whatsapp dan Facebook, <i>dropshipper</i> akan memesan barang kepada <i>supplier</i> jika ada pembeli yang memesan tetapi sebelum memesan harus bayar terlebih dahulu baru kemudian diproses.
8.	Anggi Sekar Tri Nanda, (Skripsi, Kementerian Agama Republik Indnesia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021) ¹	Sistem <i>Dropshipping</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> di Mardhotillah Grup Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Aplikasi <i>e-commerce</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> pada toko Mardhotillah Grup adalah sebuah proses jual beli secara <i>online</i> yang memungkinkan <i>dropshipper</i> menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari <i>supplier</i> (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke penjual dengan harga yang ditentukan.

a. Persamaan dan perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Destyana.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Destyana, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dengan

menggunakan sistem *dropshipping*, dan sama-sama menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Destyana, yaitu pada penelitian terlebih dahulu Destyana lebih memfokuskan dalam perspektif etika bisnis islam.

- b. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugi Irmalasari

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugi Irmalasari, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugi Irmalasari, yaitu penelitian terdahulu Sugi Irmalasari lebih membahas dampak jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* dalam memotivasi dan berwirausaha.

- c. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli onlilne dengan menggunakan sistem*droppshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah, yaitu penelitian terdahulu Nur Khuzaimah lebih ditinjau dari sisi fiqh muamalah.

- d. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah A. Syaid

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah A. Syaid yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dengan menggunakan sistem *droppshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah A. Syaid, yaitu penelitian terdahulu Fauziah A. Syaid membahas tentang sistem jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dalam perspektif islam.

- e. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhfiroh

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhfiroh, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dengan menggunakan sistem *droppshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Makhfiroh yaitu, penelitian terdahulu Makhfiroh lebih menekankan pada aspek analisis hukum islam terhadap jual beli *dropshipping*.

- f. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juanri

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juanri, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juanri, yaitu pada penelitian terlebih dahulu Muhammad Juanri lebih membahas tentang praktik sistem jual beli online dalam perspektif ekonomi islam.

- g. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayu Lestari

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayu Lestari, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayu Lestari, yaitu pada penelitian terlebih dahulu Yayu Lestari lebih membahas tentang kajian jual beli online dengan sistem *dropshipping* dalam perspektif ekonomi islam terhadap pedagang.


h. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sekar Tri

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sekar Tri, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sekar Tri, yaitu pada penelitian terlebih dahulu Anggi Sekar Tri lebih membahasnya dalam sistem perspektif ekonomi islam.

C. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka berpikir yaitu sebagai berikut:



Gambar II.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan, Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, terkhususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan waktu penelitian yang direncanakan yaitu mulai januari 2022 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang tidak terstruktur dan hasilnya tidak untuk digeneralisasikan. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkip). Adapun bentuk lain dari data kualitatif yaitu gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.²¹

C. Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹
2. Data Sekunder, berperan membantu mengungkap data yang di harapkan, data sekunder di peroleh dari referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Adapun data sekunder diperoleh dari pustaka dan data-data yang

²¹ Rusiadi, *Metode Penelitian: Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, dan Eviews, Amos, Lisre*, (Medan: USU Press, 2017), h.123

berkaitan dengan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam melaksanakan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu adalah mengumpulkan data-data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²²

2. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pemgumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa data, catatan-catatan, surat-surat penting dan sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumental dari seseorang.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231.

3. Observasi

Observasi adalah proses perolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dari informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UIN SYAHADA Padangsidimpuan

1. Sejarah Singkat UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Secara historis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) Padang Sidimpuan memiliki akar sejarah yang sudah cukup panjang dengan perubahan demi perubahan. Hal itu disampaikan Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang MAg, saat diwawancara usai memimpin wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan tahun ajaran 2023, Sabtu (6/5/2023). Rektor menjelaskan, cikal bakal UIN Syahada Padang Sidempuan dimulai pada tahun 1962 dengan nama Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang pada saat itu hanya memiliki satu Fakultas yakni, Fakultas Syariah.

Setahun kemudian pada tahun 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang, sehingga pada tahun 1965, PERTINU menambah satu Fakultas lagi yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga Fakultas dan didorong keinginan hendak membuka Fakultas-Fakultas umum lainnya, seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Maka timbulah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) dan ditetapkan Syekh Ali Hasan Ahmad Addary sebagai Rektor pertamanya.

Pada Tahun 1968, salah satu Fakultas UNUSU, yaitu Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam

Bonjol Padang Cabang Padang Sidempuan dan Syekh Ali Hasan Ahmad ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menduduki jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut, bersama panitia perubahan yakni, Ketua Umum Marahamat Siregar, Ketua.I Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua.II H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan, Sekretaris.I A. Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris.II Kalasun Nasution dan Bendahara Hariro Siregar.Sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang Cabang Padang Sidempuan berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padang Sidempuan, dengan Dekannya Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary (1973-1977), Drs. Rusman Hasibuan (1977-1982), Drs. Anwar Saleh Daulay (1982-1988), Drs. Abbas Pulungan (1988-1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay (1991-1997).

Pada Tahun 1997, selama lebih kurang 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padang Sidempuan berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dengan ketua pertamanya Dr. Djakfar Siddik, MA.Pada Tahun 2013, berubah bentuk lagi menjadi IAIN Padang Sidempuan, dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status STAIN Padang Sidempuan menjadi IAIN Padang Sidempuan, yang diresmikan langsung oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali tanggal 6 Januari 2014 dan dilantik sebagai Rektor pertamanya DR. H.

Ibrahim Siregar, MCL. Dengan peralihan status STAIN Padang Sidempuan menjadi IAIN Padang Sidempuan belum membuat keluarga besar merasa puas.

Perjuangan menaikkan status dan pengembangan lembaga ini menjadi terus dilakukan dan perjuanganpun mulai dilakukan sejak 2020, hingga hasil perjuangan itu pun berubah hasil pada tahun 2022 dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang STATUTA UIN Syahada Padang Sidempuan. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag dilantik Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas menjadi Rektor pertamanya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan Masa Jabatan 2022-2026.

"UIN Syahada Padang Sidempuan, jika dilihat cikal bakal sejarahnya, sudah berusia 63 tahun sejak berdirinya PERTINU. Namun, jika dilihat dari kemandiriannya sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang otonom, maka UIN Syahada sudah berumur 26 tahun, sejak beralih bentuk menjadi STAIN Padang Sidempuan tanggal 21 Matet 1997 (sebagai Dies Natalis UIN Syahada Padang Sidempuan), " ujar Darwis Dasopang. Rektor menjelaskan, peralihan status IAIN Padang Sidempuan menjadi UIN Syahada Padang Sidempuan ternyata memberikan motivasi dan semangat kerja bagi Keluarga Besar UIN Syahada Padang Sidempuan baik pegawai, Dosen dan mahasiswa, dengan mencatat beberapa prestasi yang diperoleh pada tahun 2022. Disebutkannya, saat ini UIN Syahada Padang Sidempuan juga sudah memiliki

Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pembinaan Karir dan sebagai kepala UPT nya telah dilantik Ibu Rayendrianii Fahmei Lubis.

Career Center ini akan menjadi pusat sistem pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi alumni suatu perguruan tinggi, sehingga dengan sistem *Career Center* diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan serta media penghubung antara perguruan tinggi dengan alumninya." Tentu dengan adanya sistem ini, berbagai informasi dari alumni seperti informasi domisili alumni, dan lain sebagainya bisa di *share* dengan mudah kepada Instansi maupun alumni lainnya.dan juga menjadi pusat informasi bagi alumni untuk mencari lowongan kerja, " ucapnya. Selain itu, UIN Syahada Padang Sidempuan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki nilai plus bertugas melaksakan pengkajian ilmu-ilmu ke Islam demikian kemaslahatan umat telah berbuat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu Tri Dharma itu adalah melaksakan pendidikan pengajaran yang dalam prosesnya telah menghasilkan sarjana-sarjana Islam setingkat strata satu.

2. Visi Dan Misi UIN Padangsidiimpuan

a. Visi

Menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (al- ilahiyah, al-insaniyah, al-kauniyah)

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah, al-insaniyah, al-kauniyah) yang dapat menyahuti tantangan global.
- 2) Mengembangkan penelitian ilmu-ilmu yang keislaman humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris.
- 3) Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Mengembangkan jaringan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat regional, nasional dan internasional.
- 6) Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam bertaraf internasional.

3. Tujuan

Tujuan UIN Padangsidiimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi institute Pendidikan yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan local yang integratif dan interkoneksi/multidisipliner.

- b. Menjadi institusi pendidikan dengan tata kelola yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.

4. Lambang



Gambar IV. 1
Logo UIN Syahada Padangsidimpuan

Lambang UIN SYAHADA terdiri dari unsur-unsur dan geometris visual yang memiliki pengertian sebagai berikut:

DESKRIPSI LOGO

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan**



KUBAH MESJID
 melambangkan nilai-nilai *lähiliyah* yang menaungi kehidupan kampus yang islami.



RUMAH ADAT TAPANULI (BAGAS GODANG)
 menggambarkan nilai-nilai *Insaniyah* dengan ciri kearifan lokal sebagai simbol semangat, kekuatan, dan kerja sama dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



BOLA DUNIA
 menggambarkan nilai *Kauniyah* sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, ke-Indonesiaan menuju Universitas Islam bertaraf internasional.



KITAB
 menggambarkan sumber ke-Islaman dan keilmuan dalam mengembangkan masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.



Tulisan "**UIN**"
 menggambarkan identitas kelembagaan universitas

Gambar IV. 2
Deskripsi Logo UIN Syahada padangsidimpuan

B. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdiri pada tahun 2013.

Berdirinya FEBI bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Fakulta FEBI dalam hal ini yang menjadi Dekan adalah Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, dan Fakultas FEBI juga memiliki 3 jurusan yaitu Jurusan Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

1. Struktur Organisasi

Tabel: IV.1
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Jabatan	Nama
1	Dekan	Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si.
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
3	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan	Dr. Rukiah, SE, M,SI.
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Dra.Hj.Replita.M.Si
5	Ketua Prodi Perbankan Syariah	Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
6	Ketua Prodi Ekonomi Syariah	Delima Sari Lubis, M.A.
7	Ketua Prodi Akuntansi Syariah	Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
8	Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah	Sry Lestari, M.E.I
9	Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah	Azwar Hamid. M.A

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

a. Visi:

Menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *Center Of Excellence* untuk menghasilkan Lulusan yang Profesional, *Enterpreneurship* dan berakhhlak mulia di Sumatera Utara Tahun 2025.

b. Misi

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang integrative dan *interkonektif* di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam
- 2) Melakukan riset dan publikasi ilmiah dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Ekonomi Islam
- 4) Menanamkan jiwa *Entrepreneurship* yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja.
- 5) Menerapkan etika islam pada proses pendidikan dan pengajaran.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana ekonomi Islam Profesional yang memiliki kompetensi dan keilmuan dibidang ekonomi dan bisnis islam
- b. Menciptakan pelaku ekonomi yang bermoral, berbudi pekerti dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi islam.

4. Program Studi

- a. Program Studi Perbankan Syariah (PS)

Visi: Menjadi *Centre Of Excellence* untuk menghasilkan lulusan Prodi Perbankan Syariah yang profesional, *Entrepreneurship* dan berakhhlak mulia di sumatera tahun 2025

Misi:

- 1) Menyelenggarakan penididikan dan pengajaran ilmu-ilmu bersifat teoritis, praktis dibidang Perbankan Syariah yang unggul dan integratif
- 2) Melaksanakan pelatihan keterampilan profesional sebagai praktis perbankan syariah
- 3) Mengembangkan studi perbankan syariah dengan pendekatan *interkonektif*
- 4) Menanamkan kesadaran kewirausahaan dalam mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat
- 5) Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Program Studi Ekonomi Syariah (ES)

Visi: Menjadi pusat penyelenggara Jurusan/ Program Studi Ekonomi syariah yang Integratif dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang profesional berwawasan ilmu-ilmu ekonomi syariah, berjiwa *entrepreneur* memiliki akhlakul karimah dan memiliki kearifan lokal yang *interkonektif* bagi tercapainya kesejahteraan umat manusia.

c. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Visi: Menjadi *Centre Of Excellent* untuk menghasilkan lulusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang profesional, *entrepreneurship* dan berakhlak mulia di sumatera tahun 2025.

C. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Transaksi Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah

Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* merupakan jual beli yang termasuk kedalam jual beli *salam*. Dimana jual beli *salam* itu merupakan jual beli dimana pembayarannya dilakukan di muka dan penyerahan barangnya dikemudian hari. Jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini melibatkan tiga pihak dalam suatu transaksi yaitu, *supplier*, *dropshipper* (penjual), dan juga pembeli/konsumen. *Supplier* berasal dari tempat yang berbeda-beda ada yang dari dalam kota ataupun dari luar kota. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Laila Rahma.

“Saya mendapatkan supplier dari sekitaran medan”.²³

Pada umumnya dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan *dropshipping* penjual (*dropshipper*) menggunakan sosial media seperti Facebook, Whatsaap dan juga Instagram sebagai sarana untuk memasarkan atau mempromosikan barang atau produk yang ingin dijual. Hal ini yang sebagaimana dikatakan oleh Putri Handayani, yaitu sebagai berikut:

“Media sosial yang saya gunakan sebagai sarana dalam jual beli online system dropshipping yaitu melalui Whatsapp, Instagram, dan Facebook”

Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka seorang *dropshipper* tentunya harus pandai dan jeli dalam memilih produsen atau *supplier* yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan barang yang akan dijual

²³ Laila Rahma , *Dropshipper* Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Wawancara Pribadi, Kota Padangsidmpuan, tanggal 31 Juli 2023.

dan sekaligus sebagai penyalur barang ke konsumen/pembeli. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih *supplier*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Laila Rahma yang sudah melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem ini sejak tahun 2021, berarti sudah terhitung sekitaran 3 tahun ia menekuni bisnis ini. Adapun jawaban yang ia berikan atas pertanyaan “berdasarkan apa anda memilih *supplier* tersebut” jawabannya ialah sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, ketika saya menemukan supplier yang saya rasa cocok karena saya diajarkan bagaimana cara menjual produknya”

Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa prodi perbankan syariah diatas menunjukkan bahwa dalam memilih seorang *supplier* ia diajarkan dengan cara memasarkan suatu produk yang akan ia jual. Adapun pernyataan yang lain dikatakan oleh Indah Chintya yaitu sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, Ketika saya ingin menemukan supplier yang saya rasa cocok maka saya harus membeli barangnya untuk saya sendiri yang kemudian saya akan melihat kualitas dari barangnya, jika saya rasa cocok maka saya akan lanjutkan untuk saya jual dan jika tidak cocok maka saya akan cari supplier lainnya”²⁴

Dari pernyataan diatas, hasil wawancara dengan Indah Chintya menunjukkan bahwa dalam memilih seorang *supplier* harus berdasarkan kualitas barang. Dalam menjalankan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini, maka seorang *dropshipper* atau penjual tentunya akan menjual barang yang berbeda-beda dalam bidang fashionnya.

²⁴ Indah Chintya, *Dropshipper* Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Wawancaraa Pribadi, Padangsidimpuan, 30 Juli 2024.

Seperti yang dikatakan oleh Laila Rahma yang sudah kurang lebih 3 tahun dalam menjalankan bisnis jual beli online dengan menggunakan sistem Dropshipping ini, Adapun pernyataan yang dikatakan oleh Laila Rahma yaitu:

“Produk yang saya jual yaitu, pakaian, tas dan kosmetik”

Hal lain dikatakan pula oleh Mai Saroh yaitu sebagai berikut:

“Produk yang saya jual yaitu, seperti pakaian muslimah, jilbab, tas, sepatu dan kosmetik”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa barang/produk yang mereka jual itu bermacam-macam ada yang menjual tas, pakaian, baju muslimah, sepatu dan kosmetik. Dapat kita lihat bahwasanya mereka menjual produk yang sering dibutuhkan orang-orang dalam bidang fashion.

Transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *droshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa prodi perbankan syariah tentunya berbeda dengan berjualan *online* seperti yang dilakukan seperti biasanya. Dimana berjualan online dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini seorang *dropshipper* atau si penjual tidak memiliki stok barang yang akan dijual atau dapat dikatakan barang tidak bersifat *ready stock*. Adapun mekanisme transaksi jual beli online yang dilakukan yaitu dimulai dari mempromosikan barang, pemesanan barang, pembayaran barang, dan selanjutnya adalah pengiriman barang.

Adapun cara yang dilakukan oleh seorang *dropshipper* yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yaitu dengan cara memposting/mengupload foto-foto yang bagus dan juga menarik di media sosial untuk menarik minat pembeli agar membeli barang tersebut. Berikut

hasil wawancara dengan mahasiswa prodi perbankan syariah Riska Sarisyifa dengan pertanyaan “bagaimana cara anda mempromosikan barang yang akan anda jual?” Riska Sarisyifa menjawab sebagai berikut:

“Melalui video yang saya pasang distory Whatssap, Instagram dan juga Facebook”

Hal lain dikatan pula oleh Dian Lestari sebagai berikut:

“Biasanya sih saya memposting foto atau video di Whatsaap dan Facebook”²⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Laila Rahma sebagai berikut:

“Mengupload di social media saya dan juga minta bantuan teman agar mempromosikannya disosial media mereka”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hanya dengan mempromosikan barang yang akan dijual dengan melalui video ataupun foto yang diposting di stori Whatsaap, Instagram dan Facebook dapat menarik perhatian si pembeli. Pembeli yang tertarik dengan produk/barang yang dipromosikan di media social akan memesan dengan cara menghubungi si penjual atau *dropshipper*. Berikut hasil wawancara dengan mahasiswa Putri Handayani dengan pertanyaan “Bagaimana proses pengiriman barang yang anda lakukan dalam bisnis jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*? ”

“Saya menggunakan sistem PO (Pre Order), yang dimana sistem ini adalah system yang dilakukan dengan menjual produk kepada si pembeli sebelum produk tersebut tersedia secara nyata atau produk yang memiliki masa pengemasan lebih lama daripada barang yang tidak PO biasanya tiga hari atau lebih”

²⁵ Dian Lestari, *Dropshipper* Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Padangsispuan, 31 Juli 2024

Hal yang lain juga dikatakan oleh Eva Lisnawati Tanjung sebagai berikut:

“Kalau saya sih menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) atau pembayaran ditempat”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Eva Lisnawati Tanjung sebagai berikut:

“Pakai sistem PO (Pre Order), jadi kalau misalnya ada orang yang mesan, nah saya catet dulu orderannya setelah itu baru saya pesan ke pusat. Dan barang akan dikirim supplier ke pembeli dengan menggunakan identitas saya. Mekanisme pembayarannya melalui rekening BRI atau bisa juga COD (Cash On Delivery). Kalau proses pengiriman barang yang saya lakukan ada dua yaitu COD sama pengiriman barang dari JNE. Jadi kalau misalnya masih satu wilayah satu kota, saya akan COD atau saya yang mengantar barangnya langsung. Tapi kalau misalnya beda wilayah pengirimannya itu dilakukan melalui JNE. Barang sampai ke tangan pembeli tergantung pada pengiriman yang ada dipusat, biasanya itu sampai 7-8 hari”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam pengiriman suatu barang/produk yang akan dikirim dropshipper menggunakan sistem PO ataupun sistem COD yang akan dikirimkan melalui kurir JNE ataupun JNT. Apabila pihak supplier mengalami keterlambatan dalam melakukan pengiriman barang kepada pembeli maka sebagai seorang dropshipper memiliki tugas untuk menyakan kepada pihak *supplier* dan juga meminta resi pengiriman barangnya. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Laila Rahma sebagai berikut:

“Yang saya lakukan adalah menanyakan ke suppliernya barangnya uah sampai mana, kapan dikirim dan meminta resinya”

Berbeda pula dengan yang dikatakan oleh Eva Lisnawati Tanjung, yaitu sebagai berikut:

“Memberikan kabar kepada pembeli dan menunjukkan bukti bahwa ada keterlambatan”

Sebagai seorang *dropshipper*, maka harus memperhatikan tentang barang atau produk yang dijual. Apabila barang yang diterima oleh sipembeli tidak sesuai maka seorang *dropshipper* harus menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dian Lestari yaitu sebagai berikut:

“Sebelum saya mengantar atau mengirim, tentunya saya menjelaskan bahwa ada perbedaan, baik itu dari segi warna atau hal lain dan saya juga menanyakan kepada pembeli apakah mau diambil atau tidak, jika mau maka akan saya kirim. Tetapi jika tidak, maka tidak apa-apa jika di cancel, karena itu kesalahan dari pihak supplier. Tetapi jika dalam hal kualitas, biasanya saya akan mengatakan kualitas yang sejurnya kepada pembeli dan memperlihatkan langsung (jika lokasi dekat), sehingga ketika bertemu tidak langsung transaksi jual beli, melainkan cek kualitas dulu. Jika pembeli tertarik atau merasa cocok maka diambil, tetapi jika tidak maka tidak apa-apa jika tidak jadi dibeli”

Hal yang lain juga dikatakan oleh Indah Chintya sebagai berikut:

“Terlebih dahulu saya memohon maaf, bisa diretur atau dikembalikan jika ada bukti yang jelas”

Hal serupa juga dikatakan oleh Riska Sarisyifa sebagai berikut:

“Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada customer, dan jika ia tidak menginginkannya maka barangnya boleh dikembalikan untuk diganti sesuai dengan gambar”

Pemaparan dari hasil wawaancara diatas dapat dijelaskan bahwa barang yang tidak sesuai dengan pesanan dapat dikembalikan apabila mempunyai bukti bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh sipembeli.

2. Faktor Yang Menyebabkan *Dropshipper* Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping*

Proses berlangsungnya transaksi jual beli pada masa modern saat ini sudah berkembang sangat pesat. Dimana transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung (*face to face*) seperti pada umumnya. Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui internet lebih tepatnya dinamakan transaksi jual beli online.

Adapun faktor yang menyebabkan seorang *dropshipper* menjalankan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu dikarenakan bisnis *dropshipping* ini dianggap mudah dan lebih efektif. Berikut wawancara dengan Eva Lisnawati Tanjung mengenai faktor yang mempengaruhi seorang *dropshipper* menjalankan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* adalah sebagai berikut:

“Faktor yang menyebabkan saya menjalankan transaksi jual beli online dengan menggunakan system dropshipping adalah lebih mempermudah saya dalam melakukan packing dan pengiriman”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Lestari tersebut, maka dapat dipahami bahwa ia melakukan jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* dapat mempermudah dia dalam melakukan packingan dan pengiriman barang.

Hal serupa juga dikatakan oleh Putri Handayani yaitu sebagai berikut:

“Agar mengurangi resiko tidak lakunya barang, sehingga saya menganggap bahwa sistem dropshipping lebih efektif untuk menghindari tertanamnya modal atau menumpuknya barang”

Pemaparan yang dikatakan oleh Putri Handayani bahwa faktor yang menyebabkan ia melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yaitu agar dapat meminimalisir resiko tidak lakunya barang yang dijual, sehingga ia menganggap bahwa sistem ini di nilai lebih efektif guna untuk menghindari tertanamnya modal dan juga untuk menghindari terjadinya penumpukan barang.

Hal yang lain juga dikatakan oleh Dian Lestari yaitu sebagai berikut:

“Memudahkan saya, karena langsung dikirim ke alamat customer. Jadi saya tidak perlu packing lagi”

Dari pernyataan Dian Lestari dapat dipahami bahwa ia melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini yaitu dikarenakan transaksi dengan sistem ini memberikan kemudahan baginya karena barang yang ia jual dikirimkan secara langsung oleh pihak *supplier* ke alamat pembeli/konsumen. Jadi ia tidak perlu direpotkan dengan mempacking barang tersebut.

Adapun faktor lain yang menyebabkan seorang *dropshipper* atau penjual melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini yaitu dikarenakan terletak dari sisi kemudahan dalam menjalankan transaksi jual beli *online* tersebut yaitu diantaranya, transaksi jual beli online ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak membutuhkan modal yang besar dan sangat mudah untuk dilakukan karena pihak *dropshipper* hanya tinggal memposting/mengupload gambar yang menarik. Seperti yang telah dikatakan oleh Indah Chintya sebagai berikut:

“Kemudahannya lebih praktis tanpa harus bertemu di pasar nyata ataupun tanpa melakukan face to face”

berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh Riska Sarisyifa yaitu sebagai berikut:

“Kemudahannya bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan tinggal posting foto di social media”

Hal yang berbeda juga dikatakan oleh Laila Rahma sebagai berikut:

“Kemudahannya yaitu lebih praktis dalam menjalankan bisnis online, sehingga kita tidak perlu ribet untuk membeli barang dulu, sehingga kalau misalnya ngga laku harus diputarkan lagi barang itu kemana gitu kan”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kemudahannya dalam menjalankan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini yaitu dikarenakan kita hanya tinggal memposting atau mengupload barang-barang yang ingin kita jual di sosial media. Baik itu, Whatsapp, Instagram dan juga Facebook. Transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini bisa dilakukan dimana saja. Dalam artian, transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu muka antara penjual dan pembeli dan dapat dilakukan tanpa mengganggu aktivitas yang lain.

D. Pembahasan

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* Yang Dilakukan *Dropshipper* Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah

Jual beli adalah merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara kesukarelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan juga sesuai dengan perjanjian dan juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara.

Sistem *dropshipping* adalah merupakan salah satu metode penjualan produk atau barang secara *online* yang memungkinkan seorang *dropshipper* menjual barang kepada pembeli dengan hanya bermodalkan foto/gambar dari supplier tanpa harus melakukan penyetokan barang dan pengiriman barang juga dilakukan secara langsung oleh pihak *supplier*. Walaupun pengiriman barang dilakukan oleh pihak *supplier*, akan tetapi identitas pengirim barang yang digunakan adalah identitas penjual. Berarti dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu, *supplier*, *dropshipper*, dan juga pembeli.

Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini merupakan jual beli yang termasuk ke dalam jual beli *salam*, karena merupakan jual beli dengan sistem pesanan yang pembayarannya dilakukan di muka dan barang diserahkan di kemudian hari.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan, bahwa mekanisme dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa UIN SYAHADA yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan Promosi Barang ke Sosial Media

Hal pertama kali yang dilakukan oleh penjual atau *dropshipper* dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu melakukan promosi ke media sosial, seperti melalui Whatsapp, Instagram dan juga Facebook. Pihak penjual melakukan promosi

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.9

dengan mengupload foto atau gambar dan juga video yang dipasang di story atau status di media sosial media tersebut.

b. Melakukan Pemesanan Barang

Jika ada pembeli atau *customer* yang tertarik dan ingin membeli barang yang telah ditawarkan oleh *dropshipper*, maka pihak *dropshipper* akan mencatat lebih dulu orderan yang masuk. Pemesanan dilakukan melalui sistem PO (*Pre Order*). Kemudian setelah tutup PO dari waktu yang telah ditentukan, maka pesanan-pesanan pembeli akan direkap kembali dan segera dipesankan *dropshipper* kepada pihak *supplier*.

c. Melakukan Pembayaran Barang

Setelah melakukan pemesanan terhadap barang yang telah dipesan, maka pihak pembeli akan melakukan pembayaran kepada pihak *dropshipper*. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ATM, tetapi apabila alamat pembeli dekat dengan alamat penjual atau *dropshipper* maka pembayaran dapat dilakukan secara COD (Cash On Delivery) atau tunai.

d. Pengiriman Barang

Proses selanjutnya yaitu pengiriman barang, dimana pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak penjual atau *dropshipper* akan dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman, seperti JNE, JNT dan juga SiCepat dengan identitas pengirim barang adalah identitas penjual atau *dropshipper*. Dan apabila alamat pembeli dekat dan masih dalam lokasi yang dapat dijangkau maka pihak *dropshipper* akan mengirimkan barang tersebut secara langsung ke alamat pembeli.

2. Faktor Yang Menyebabkan *Dropshipper* Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan System *Dropshipping*

Proses terjadinya transaksi jual beli pada masa modern saat ini sudah mengalami perkembangan yang pesat. Dimana transaksi juga dapat dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung (*face to face*). Lebih lagi transaksi ini mudah untuk dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, karena transaksi tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa mengganggu aktivitas yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang penjual atau drosphipper mahasiswa UIN-SU melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu sebagai berikut:

a. Menjadikan Transaksi Jual Beli Lebih Efektif Dan Efisien

Berjualan *online* dengan sistem *dropshipping* ini menjadikan transaksi jual beli menjadi lebih efektif dan juga efisien. Karena pihak *dropshipper* tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Bahkan dengan adanya sistem *dropshipping* ini, pihak *dropshipper* akan menjadi lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga.

b. Tidak Perlu Melakukan Penyetokan Barang

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini, seorang *dropshipper* tidak perlu direpotkan dengan

menyetok barang. Karena nantinya barang yang telah dipesan oleh pembeli akan dikirimkan secara langsung oleh pihak *supplier*. Dengan tidak melakukan penyetokan barang, maka pihak *dropshipper* juga tidak memerlukan tempat untuk gudang penyimpanan barang pesanan

c. Tidak Perlu Melakukan Packing

Seorang *dropshipper* tidak perlu melakukan packing terhadap barang pesanan pembeli. Karena disini *dropshipper* hanya menawarkan barang kepada pembeli yang kemudian meneruskan pesanan pembeli kepada pihak *supplier*. Jadi, mulai dari proses packing sampai dengan pengiriman barang pihak *supplier* yang akan melakukannya.

d. Mengurangi Resiko Tidak Lakunya Barang

Transaksi dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini dilakukan oleh pihak *supplier* agar dapat mengurangi resiko dari tidak lakunya barang. Sehingga sistem *dropshipping* ini dinilai memiliki fungsi untuk menghindari tertanamnya modal atau menumpuknya barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelti, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai beriku:

1. Mekanisme transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* pada mahasiswa prodi perbankan syariah yaitu penjual atau *dropshipper* mahasiswa prodi perbankan syariah terlebih dahulu harus melakukan promosi produk/barang dari supplier yaitu dengan mengupload foto-foto barang tersebut ke berbagai sosial media seperti Whatsapp, Instagram dan juga Facebook, dan juga disertai dengan keterangan atau spesifikasi barang yang dipromosikan. Jika ada pembeli yang memesan, maka pembeli akan menghubungi pihak *dropshipper* dan sekaligus melakukan pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang dipesan. Kemudian *dropshipper* akan memproses barang pesanan pembeli dengan memberikan identitas pembeli, dan juga transferan uang dari pembeli ke pihak supplier agar barang yang dipesan oleh pembeli dapat segera diproses dan dikirimkan, tetapi barang yang dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli menggunakan identitas pengirimnya adalah identitas penjual atau *dropshipper*.
2. Faktor yang menyebabkan *dropshipper* mahasiswa prodi perbankan syariah melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Menjadikan transaksi jual beli lebih efektif dan efisien.

- b. Tidak perlu untuk melakukan penyetokan barang.
- c. Tidak perlu melakukan packing produk/barang.
- d. Dapat memiliki pendapatan/penghasilan sendiri.
- e. Dapat mengurangi resiko akan tidak lakunya barang, dan
- f. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian akan memberikan saran terkait dengan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan system *dropshipping* pada mahasiswa prodi perbankan syariah. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penlit yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penjual atau *dropshipper*, hendaknya lebih pandai dan cermat lagi dalam melakukan komunikasi dengan pihak *supplier* agar kesalahan- kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi mengenai produk/barang yang dipesan oleh pembeli dapat diminimalkan.
2. Bagi pembeli, untuk menghindari terjadinya tindakan penipuan karena barang yang sampai tidak sesuai, maka sebaiknya sebelum melakukan transaksi jual beli harus mencari tahu informasi lebih jelas lagi mengenai kriteria barang yang dijual oleh *droshipper*. Dengan begitu akan dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.
3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti menyarankan hendaknya peneliti selanjutnya dapat meneliti bagaimana mekanisme transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan

pada *marketplace* yaitu seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syaid, Fauziah. 2019. Sitem *Dropshipping* Dalam Penjualan *Online* Pada Masyarakat Kel.Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam). *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Acerid.com. (2024 Februari 8). *Pengertian Sociopreneur dan Karakteristiknya*. Retrieved from <http://www.acerid.com/berita-bisnis-/pengertian-sociopreneur-dan-karakteristiknya>
- Akmal, Azhari Taringan. 2016. “*Etika & Spiritualitas Bisnis*” Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Amwaluna. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.2 No. 1, January 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2018. “*Bank Syariah Dari Teori ke Teori*”. Jakrta: Gema Insani.
- Arifanti, Ria. “*Pelakanaan Strategi Dropship Dalam Supply Chain Pada Industri Keramik*”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.4, No.3, Desember 2019.
- Arifin, Zaenal. 2021. “*E-Business Strategi, Model, dan Penerpannya*”. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Ascarya. 2017. “*Akad & Produk Bank Syariah*”. Depok: Rajawali Pers.
- Astuti, Daharmi. “*Persepri Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*”. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, Juni 2018
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. 2018. “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”. Bandung: Jumantul Ali-Art
- Destyana. 2018. Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Medan). *Skripsi*. Medan: IAIN.
- Fitria, Tiara Nur. “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03 No. 01, Maret 2017.
- Hadi, Risvan. “*Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Jurnal Ekonomi Islam. Volume. IV No.2. Juli-Desember 2019.

- Harahap, Isnaini dan M. Ridwan. 2016. “*Islamic Ecinomics*” Medan
- Harun. 2017. “*Fiqh Muamalah*”. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ibrahim, Adzikra. 09 September 2020. “*Pengertian Transaksi, Bukti Transaksi dan Jenis-jenis Transaksi*”. <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>.
- Irmalasari, Sugi. 2018. Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dikalangan Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram.
- Khulwa, Juhrotul. “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.07 No.1. Agustus 2019.
- Khuzaimah, Nur. 2019. Jual beli *Online* dengan *Dropshipping* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Angkatan 2015 IAIN Metro). *Skripsi*. Metro: IAIN Metro
- Lestari, Yayu. 2021. Kajian Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sitem *Dropshipper* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian di Pasar Sentral Kabupaten Banteng). *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin.
- Makhfiroh. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dropshipping* Di Toko *Online* Rumah Warna_Corp. *Skripsi*. Semarang: UIN WALISONGO.
- Mardani. 2017. “*Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*”. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maghrufoh, Wahibatul. “*Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Nanda, Anggi Sekar Tri. 2021. Sistem *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online* di Mardhotillah Grup Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Nuraeni, Ani. “*Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam*”. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 1, 2020.
- Pangesti, Rika. 19 Desember 2021. “*Apa Yang Dimaksud Observasi? Ini Tujuan, Manfaat, dan Jenis-jenisnya*”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya>

- Rizaili, Ahmad, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.
- Rohman, Holilur. 2020. “*Hukum Jual Beli Online*”. Surabaya: Duta Media.
- Rozalinda. 2016. “*Fikih Ekonomi Syariah*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusadi. 2017. “*Metode Penelitian: Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, dan Eviews, Amos, Lisre*”. Medan: USU Press
- Salsabila, Yazida. “*Analisis Model Dropshipping Dalam Etika Bisnis Islam*”. Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP), Vol. 03, No. 04, November 2020
- Saputra, Ridho. “*Pengembangan Sistem Rental Kamer Online*”. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 2, No. 6, Juni 2018. Subekti, Muhammad. “*Pengembangan Model E-Bisnis di Indonesia*”. Jurnal Comtech. Vol 5 No. 2, Desember 2014.
- Sugiyono. 2018. “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” Bandung: Alfabeta
- Triyawan, Andi dan Suthorik Eri Nugroho. “*Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 2, Desember 2018.
- Ulum, Misbahul. “*Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 17 (1) Maret 2020
- Umar, Husein. 2011. “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi anda untuk menjalankan transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*?
2. Sudah berapa lama anda melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*?
3. Apa saja produk yang anda jual dalam bisnis *dropshipping*?
4. Darimana saja anda mendapatkan *supplier* barang untuk produk yang akan anda jual?
5. Berdasarkan apa anda memilih *supplier* tersebut?
6. Media sosial apa saja yang anda jadikan sarana dalam bisnis jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*?
7. Apa saja kemudahan dan kesulitan yang anda alami dalam menjalankan bisnis ini?
8. Bagaimana proses pengiriman barang yang anda lakukan dalam bisnis jual beli *online* dengan sistem ini?
9. Berapa lama waktu barang yang dipesan sampai ke tangan pembeli?
10. Apa yang anda lakukan jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan?
11. Bagaimana anda mempromosikan barang yang anda jual?
12. Bagaimana sistem pembayaran barang pesanan pembeli?

Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Novita Sari Lubis
2. NIM : 17 401 00110
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 22 November 1998
5. Anak Ke : 3
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Jl. H. Ismail Harahap, Gang. Pane
9. Telepon/HP : 0822 9420 4092
10. E-mail : vitalubis2294@gmail.com
11. No. Handphone : 0822 9420 4092

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - e. Nama : Alm. Parlaungan Lubis
 - f. Pekerjaan : -
 - g. Alamat : Jl. H. Ismail Harahap, Gang.Pane
2. Ibu
 - b. Nama : Sukasih
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
 - d. Alamat : Jl.H. Ismail Harahap, Gang.Pane

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200114 (2005-2011)
2. SMP Negeri 3 Padangsidimpuan (2011-2014)
3. SMA Negeri 4 Padangsidimpuan (2014-2017)
4. UIN SYAHADA Padangsidimpuan (2017 - Sekarang)

Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. Wawancara Pribadi dengan

Nama: Laila Rahma

Nim : 20 401 00003



4. Wawancara pribadi dengan

Nama : Dian Lestari

Nim : 20 401 00107



5. Wawancara pribadi dengan

Nama : Eva Lisnawati Tanjung

Nim : 20 401 00035



6. Wawancara pribadi dengan

Nama : Indah Chintya

Nim : 20 401 00016



7. Wawancara pribadi dengan

Nama : Putri Handayani

Nim : 20 401 00006



8. Wawancara pribadi dengan

Nama : Riska Sarisyifa

Nim : 20 401 00071





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1466 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

24 Juli 2024

Yth; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
di Padangsidiimpuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Novita Sari Lubis
NIM : 1740100110
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidiimpuan". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Masser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibolang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2503 /ln.14/G.1/G 4c/PP.00.9/10/2021 **II Oktober 2021**
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak
1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Novita Sari Lubis
NIM : 1740100110
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam